

## PEMETAAN RELIGIOSITAS SEBAGAI BAGIAN DARI MODEL PENGELAKAN PAJAK PADA PELAKU UMKM DI INDONESIA

\*Oki Kuntaryanto<sup>1</sup>, Agung Nugroho Jati<sup>2</sup>, Titik Purwanti<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Fakultas Ekonomi dan Psikologi, Universitas Widya Dharma  
Klaten

\*Corresponding Author

E-mail: [arkaanson1@gmail.com](mailto:arkaanson1@gmail.com)

[agungNJ@gmail.com](mailto:agungNJ@gmail.com)

[Titikpur@gmail.com](mailto:Titikpur@gmail.com)

### Article Info

### Abstract

#### ARTICLE HISTORY

Received:

11-09-2023

Reviewed:

23-10-2023

Revised:

36-10-2023

Accepted:

30-10-2023

*This study aims to map religiosity in the tax evasion model. Using the survey method, the questionnaire was distributed to MSME actors in Indonesia. This study used random sampling (random sampling). The samples collected and the data ready to be processed were 132. The moderating effect in the model was processed using the moderated regression analysis technique. The results of this study are that religiosity does not moderate the influence of culture and income on tax evasion. Future research can use demographic variables as control variables to get more robust results.*

DOI: 10.54840/wijob.v2i2.175

Keywords: *tax evasion, religiosity, culture, income*

### PENDAHULUAN

Pengelakan pajak merupakan masalah perpajakan yang serius di Indonesia. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa rasio pajak per PDB atau *tax ratio* untuk Indonesia adalah 10.2% (World Bank, 2023). Angka ini berada di bawah rata-rata dunia yang nilai rasio per tahun 2018 adalah 14.95%. Data dari Kementerian Keuangan tahun 2020 menunjukkan bahwa rasio pajak per PDB atau *tax ratio* untuk APBN tahun 2020 ditargetkan meningkat menjadi 11.6%. *Tax ratio* yang masih berada di bawah rata-rata dunia ini menjadi masalah tersendiri karena penerimaan pajak merupakan komponen penerimaan negara yang sangat signifikan. APBN tahun 2020 menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1865.7 Triliun. Dengan target total pendapatan negara sebesar Rp. 2.233.2 Triliun, maka kontribusi pajak terhadap total pendapatan negara adalah 84%.

Kepatuhan pajak merupakan kunci dalam meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Kepatuhan pajak akan berhubungan secara negatif dengan praktik pengelakan pajak dan penghindaran pajak. Secara teoretis, menekan angka pengelakan pajak dan penghindaran pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dari pajak. Namun demikian, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah selama ini secara empiris dapat disimpulkan belum optimal. Hal ini merujuk pada data dari Bank Dunia tahun 2018 yang menunjukkan bahwa rasio pajak per PDB masih berada di bawah rata-rata dunia.

Secara teoretis, tingkat penerimaan pajak dapat ditingkatkan dengan mengurangi tingkat penghindaran pajak dan pengelakan pajak. Namun demikian, untuk dapat mengurangi tingkat penghindaran dan pengelakan pajak, perlu dilakukan studi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berbagai studi telah dilakukan terkait dengan faktor-faktor tersebut. Namun demikian, hasil studi dan implikasi kebijakannya dapat berbeda ketika konteksnya adalah negara. Dengan demikian, hasil dari studi mengenai keduanya memungkinkan untuk mempunyai tingkat

keberterimaan yang tidak sama. Dengan demikian, studi mengenai pengelakan dan penghindaran pajak semestinya dilakukan pada tingkat negara atau antarnegara dengan asumsi bahwa negara-negara tersebut mempunyai kemiripan dari berbagai aspek, terutama aspek ekonomi dan demografinya.

Pengelakan pajak merupakan tindakan melanggar hukum dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak (Elffers et al., 1992). Secara teoretis, tindakan ini pada berakibat pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak. Ozili (2020) menemukan bahwa pengelakan pajak dapat mengganggu stabilitas keuangan negara namun bagi pengelak pajak, uang yang didapat dari praktik tersebut digunakan untuk membantu stabilitas keuangan mereka sendiri.

Selama ini studi tentang pengelakan pajak berfokus pada determinannya. Khlif dan Achek (2015) paling tidak menyebutkan empat determinan yang memengaruhi praktik pengelakan pajak, yaitu demografis, budaya dan perilaku, hukum dan institusional, dan ekonomi. Lebih jauh, terdapat beberapa studi tentang perspektif etika dalam pengelakan pajak. Studi jenis ini menyelidiki praktik pengelakan pajak dari perspektif etika. R. McGee et al. (2012) dalam studi yang dilakukan di Yaman menemukan bahwa praktik pengelakan pajak adalah etis pada situasi tertentu. Namun mayoritas responden menentang pendapat bahwa praktik pengelakan pajak adalah etis.

Studi etika dalam perpajakan telah banyak memperoleh justifikasi empiris. Namun demikian, pelibatan variabel spiritualitas atau religiositas dalam model kepatuhan pajak dan pengelakan pajak belum memperoleh justifikasi empiris secara cukup. Spiritualitas atau religiositas merupakan hal yang penting untuk dilibatkan dalam studi etika terkait kepatuhan dan pengelakan pajak karena fakta yang berkembang di negara tertentu bahwa spiritualitas atau religiositas merupakan aspek yang penting dalam kehidupan masyarakat di negara tersebut. Indonesia merupakan negara dengan tingkat religiositas yang tinggi. Proksi yang dipakai untuk mengukur religiositas adalah persepsi mengenai peran tuhan dan doa atau ibadah dalam kehidupan. 98% responden menyatakan bahwa berdoa atau beribadah adalah mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Di sisi lain, 96% responden menyatakan bahwa tuhan mempunyai peranan penting dalam kehidupan (Center, 2020). Peran religiositas dalam membentuk persepsi etis ini dibuktikan saling berhubungan. Karami Et. Al dalam studinya menemukan bahwa religiositas mempunyai pengaruh terhadap perilaku etis para agen penjualan di Iran.

Religiositas juga diharapkan mempunyai hubungan dengan praktik pengelakan pajak. Hubungan yang diharapkan adalah bahwa ia dapat memoderasi hubungan antara persepsi etis dengan pengelakan pajak. Para wajib pajak yang mempunyai kecenderungan menghindari kewajiban perpajakan diharapkan akan mengurangi kecenderungannya tersebut karena pengaruh moderasi religiositas.

Studi tentang religiositas dalam kaitannya dengan pengelakan pajak belum banyak dilakukan di Indonesia. Variabel ini dimunculkan dalam penelitian ini karena religiositas diharapkan mampu memitigasi keinginan untuk melakukan praktik pengelakan pajak. Bukti empiris menyatakan bahwa religiositas memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari sehingga dugaan tentang moderasi religiositas dalam praktik pengelakan pajak sangat penting untuk dibuktikan secara empiris.

Penelitian ini berusaha untuk menyelidiki hubungan antara determinan praktik pengelakan pajak dengan memasukkan religiositas dalam permodelan. Determinan atau variabel independen yang diduga berpengaruh terhadap praktik pengelakan pajak dielaborasi dari penelitian-penelitian terdahulu dan instrumen religiositas akan diuji dengan menggunakan analisis faktor untuk menguji kekuatan instrumen tersebut dalam konteks Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting dalam dua aspek, yaitu sebagai penelitian rintisan pada topik religiositas dalam perpajakan dan sebagai bahan masukan bagi otoritas pajak.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengelakan Pajak**

Pajak merupakan elemen yang sangat penting dalam pendanaan negara. Di banyak negara, penerimaan pajak merupakan penerimaan yang jumlahnya sangat signifikan dibandingkan dengan jenis penerimaan dari sektor lain. Namun demikian, usaha negara dalam mempertinggi tingkat

kepatuhan wajib pajak tidaklah mudah dan ini menjadi permasalahan klasik yang usianya mungkin hampir setua usia perpajakan itu sendiri.

Permasalahan dalam perpajakan paling tidak dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu penghindaran pajak dan pengelakan pajak. Penghindaran pajak merupakan bentuk penyimpangan dari kepatuhan pajak yang dilakukan dengan melakukan siasat terhadap sistem perpajakan yang ada. Pengelakan pajak merupakan bentuk penyimpangan dari kepatuhan pajak dengan secara sengaja melanggar hukum. Dengan demikian, permasalahan kepatuhan perpajakan dilakukan dengan cara menekan kedua bentuk penyimpangan dari kepatuhan pajak tersebut. Namun demikian, resep teoretis tersebut tidak dapat serta merta diimplementasikan tanpa mengetahui secara lebih dalam mengenai studi-studi tentangnya.

Pengelakan pajak adalah sebuah fenomena yang dapat dikaji dari berbagai macam perspektif. Studi-studi terdahulu paling tidak mengelompokkan fenomena pengelakan pajak yang ditinjau dari perspektif budaya, ekonomi, insitusi, agama, dan etika. Berbagai perspektif atau tinjauan dari fenomena pengelakan pajak inilah yang membuat studi pengelakan pajak menjadi sebuah studi yang kompleks dan multidimensional.

## **Etika dan Pengelakan Pajak**

Kajian etis dalam pengelakan pajak merupakan topik yang telah lama diperdebatkan. Hal ini disebabkan oleh hakikat etika itu sendiri yang cenderung subjektif. Berangkat dari premis ini, hasil studi tentang hubungan antara etika dan pengelakan pajak juga terdapat banyak kontradiksi. Studi rintisan yang paling komprehensif tentang hubungan antara etika dan pengelakan pajak dilakukan oleh Crowe (1944). Premis awal tentang polemik pengelakan pajak adalah mengenai pajak yang berkeadilan. Pajak dapat dianggap adil dan dianggap tidak adil. Berangkat dari premis ini kemudian berimplikasi pada pertanyaan etis tentang pengelakan pajak. Dari sinilah kemudian studi tentang pengelakan pajak dari perspektif etika menjadi berkembang dengan melibatkan banyak variabel dalam model yang dianalisis.

R.W. McGee (2006) membagi tiga jenis pandangan tentang pengelakan pajak dari sudut pandang etis. Pandangan pertama adalah bahwa pengelakan pajak dipandang tidak etis dan tidak akan pernah etis. Pandangan semacam ini didasarkan pada argumentasi bahwa membayar pajak adalah wajib bagi setiap wajib pajak seberapa pun yang diminta oleh negara. Pandangan ini juga menuai kontroversi. Kritik yang paling mendasar dari pandangan ini adalah bahwa meskipun berada pada negara demokratis tidak berarti bahwa tindakan negara tidak selalu mencerminkan kepentingan rakyat secara keseluruhan atau bahwa negara tidak bertindak menuju kesejahteraan umum.

Pandangan yang kedua adalah bahwa praktik pengelakan pajak dianggap sebagai tindakan yang etis. Pandangan semacam ini berasal dari premis bahwa pemerintah tidak memiliki legitimasi. Pemerintah dipandang tidak lebih sebagai pencuri yang menyita aset dan persentase gaji tanpa persetujuan dari pemiliknya. Bagi yang kontra dengan pandangan ini berpendapat bahwa jika pemerintah memperoleh otoritasnya dengan disetujui oleh yang diperintah, maka pemerintah layak mendapatkan dukungan dalam hal perpajakan. McGee (2012) menyebut bahwa pandangan semacam ini dengan pandangan anarkis. Pandangan yang ketiga adalah bahwa praktik pengelakan pajak dianggap sebagai tindakan yang kadang kala etis dan kadang kala tidak etis. Pandangan ini merupakan yang paling lazim dan paling banyak justifikasi empirisnya.

R. W. McGee dan Guo (2012) melakukan studi di Wuhan, Republik Rakyat China dan menemukan bahwa praktik pengelakan pajak dianggap sebagai tindakan yang lumrah. Anggapan ini terutama didukung oleh kondisi dimana pemerintah dianggap korup atau ketika sistem perpajakan dianggap tidak adil atau ketika uang dari pungutan pajak dibelanjakan untuk proyek yang responden tidak setuju. Namun demikian, terdapat indikasi bahwa praktik pengelakan pajak dianggap tidak etis ketika dilakukan untuk kepentingan yang menyangkut diri sendiri. Temuan dari McGee dan Guo (2012) ini lebih mendukung pandangan ketiga, yaitu anggapan bahwa praktik pengelakan pajak dianggap kadang tidak etis dan kadang etis tergantung dari situasi dan kondisi yang melingkupinya.

Pandangan etika pengelakan pajak ini secara empirik juga diteliti dari sudut pandang pemeluk agama. R. W. McGee & Benk (2019) melakukan penelitian tentang pandangan etika pengelakan pajak dari pemeluk Kristen dan menemukan bahwa pandangan yang lazim adalah anggapan bahwa

pengelakan pajak dianggap sebagai tindakan yang tidak etis. Namun demikian, terdapat perbedaan pandangan antaraliran dalam Kristen itu sendiri. Kristen konservatif yang satu mempunyai pandangan yang ketat mengenai etika pengelakan pajak. Namun aliran Kristen konservatif lain mempunyai pandangan etis yang lebih longgar terhadap praktik pengelakan pajak.

### **Budaya dan Pengelakan Pajak**

Studi ini membahas budaya dalam konteks budaya nasional yang diduga berhubungan dengan pengelakan pajak. Dugaan ini menjadi masuk akal karena beberapa faktor. Faktor pertama bisa jadi disebabkan oleh sikap warga negara terhadap pemerintahnya. Jika warga negara tidak memercayai atau memiliki kepercayaan yang rendah terhadap pemerintahnya, maka terdapat kemungkinan bahwa praktik pengelakan pajak menjadi semakin besar. Faktor kedua bisa jadi disebabkan oleh faktor persepsional. Faktor demikian dapat terjadi ketika persepsi membayar pajak lebih dititikberatkan sebagai beban ekonomi daripada kewajiban warga negara. Ketika hal ini terjadi, kemungkinan terjadinya pengelakan pajak akan menjadi lebih besar. Faktor selanjutnya adalah norma sosial. Ketika norma sosial mengutamakan kejujuran dan integritas, maka kemungkinan terjadinya pengelakan pajak akan menjadi lebih kecil.

Studi tentang hubungan antara budaya dengan pengelakan pajak menghasilkan beberapa temuan yang cukup beragam. Dalam studinya, Brink dan Porcano (2016) menemukan bahwa pengaruh budaya terhadap *tax morale* dan pengelakan pajak sangat tergantung pada perkembangan ekonomi sebuah negara. Semakin maju perkembangan ekonomi sebuah negara, *tax morale* akan semakin meningkat dan akhirnya menurunkan tingkat pengelakan pajak. Terkait dengan pengukuran indikator budaya dalam kaitannya dengan pengelakan pajak, (Hutchinson, 2019) menemukan bahwa indikator budaya tumpang tindih dengan indikator sosial-ekonomi.

Budaya memiliki dimensi dalam pengukurannya. Dimensi-dimensi tersebut diduga menjadi determinan dalam pengelakan pajak. Bani-Mustafa et al. (2023) menemukan bahwa individualisme dan jarak kekuasaan merupakan dimensi yang paling signifikan dalam mempengaruhi praktik kecurangan pajak. Jarak kekuasaan berarti distribusi kekuasaan dan otoritas. Jarak kekuasaan yang semakin tinggi diindikasikan oleh keadaan dimana warga negara atau masyarakat cenderung tidak mempertanyakan figur dalam otoritas. Hal ini menggiring warga negara atau masyarakat untuk tidak terlalu mempermasalahkan atau mempertanyakan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, warga negara atau masyarakat cenderung lebih patuh terhadap aturan. Jarak kekuasaan yang rendah memiliki hal yang sebaliknya. Temuan (Bani-Mustafa et al., 2023) ini selaras dengan temuan Seno et. Al (2022) (Seno et al., 2022).

### **Religiositas dan Pengelakan Pajak**

Kamus Oxford mendefinisikan agama sebagai kepercayaan terhadap kekuatan luar biasa yang mengendalikan kekuatan, khususnya pada diri Tuhan yang berhak memperoleh ketaatan dan penyembahan, dan religiositas adalah keadaan menjadi religius secara menonjol (Press, 2023).

Studi tentang pengelakan pajak tidak bisa dipisahkan dari temuan empiris tentang konsep dasarnya, yaitu kepatuhan pajak. Studi yang dilakukan Mohdali dan Pope (2014) menemukan bahwa religiositas, meskipun minimal, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesukarelaan dalam kepatuhan pajak. Carsamer dan Abbam (2020) mencoba menganalisis agama dan religiositas dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak di Ghana dan menemukan bahwa religiositas tidak berhubungan dengan kepatuhan pajak dan pengelakan pajak dipersepsikan sebagai tindakan yang etis. Yuniarta dan Purnamawati (2020) menemukan bahwa spiritualitas berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan pajak. Namun demikian, studi-studi yang disebutkan sebelumnya tidak secara langsung menyelidiki hubungan antara religiositas dengan praktik pengelakan pajak. Studi di atas hanya mengimplikasikan bahwa jika religiositas berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, maka diharapkan ia dapat juga menurunkan hasrat untuk melakukan tindakan pengelakan pajak. Akan tetapi tetap saja bahwa implikasi tersebut perlu dibuktikan secara lebih mendalam dengan studi yang mengaitkan antara religiositas dengan praktik pengelakan pajak.

Nurunnabi (2018) menyebutkan bahwa jumlah studi yang berusaha mencari hubungan antara religiositas dengan praktik pengelakan pajak masih sangat terbatas sehingga menyulitkan untuk membuat prediksi hubungan antara religiositas dengan praktik pengelakan pajak. Harapan yang dikembangkan adalah bahwa religiositas diduga berhubungan secara negatif dengan praktik pengelakan pajak. Grasmick et al. (1991) menemukan bahwa dua dimensi religiositas yang terdiri atas kemenonjolan identitas keagamaan dan frekuensi ke gereja berpengaruh secara negatif terhadap kecenderungan dalam melakukan praktik pengelakan pajak.

### **Perumusan Hipotesis**

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Religiositas berpengaruh terhadap pengelakan pajak
- H<sub>2</sub>: Budaya berpengaruh terhadap pengelakan pajak
- H<sub>3</sub>: Pendapatan berpengaruh terhadap pengelakan pajak
- H<sub>4</sub>: Religiositas memoderasi pengaruh budaya terhadap pengelakan pajak
- H<sub>5</sub>: Religiositas memoderasi pengaruh pendapatan terhadap pengelakan pajak

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berusaha menjawab peran moderasi religiositas dalam praktik pengelakan pajak. Religiositas dipandang sebagai faktor yang sangat vital dalam kaitannya dengan praktik pengelakan pajak karena data dari Pew Research Center (2020) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang tergolong religius. Penelitian tentang religiositas tentu saja tidak hanya terhenti pada identitas keberagaman saja namun juga unsur yang lebih mendalam daripada itu yaitu religiositas.

Data sekunder diperoleh dengan angket yang disebarkan kepada para responden yang terdaftar pada Direktori UMKM Bank Indonesia. Angket yang digunakan diharapkan merepresentasikan variabel-variabel yang diukur.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pelaku UMKM yang terdaftar di Direktori UMKM Bank Indonesia. Sampel diambil dengan teknik *convenience sampling*. Responden yang akan terpilih sebagai sampel tidak ditentukan berdasarkan keacakan dan bersifat probabilistik. Jumlah sampel yang direncanakan berjumlah enam puluh responden.

### **Pengukuran Variabel**

Pengukuran variabel menggunakan instrumen dari penelitian sebelumnya yang telah diuji kesahihan dan reliabilitasnya. Instrumen untuk religiositas dan pengelakan pajak diadaptasi dari Khalil dan Sidani (2020). Variabel budaya diukur dengan menggunakan instrumen yang diadaptasi dari Richardson (2008).

### **Teknik Statistik**

Analisis regresi moderasian (*moderated regression analysis*) digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan. Teknik ini juga digunakan untuk menguji peran variabel pemoderasi dalam permodelan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Data**

Data dikumpulkan dari para responden yang terdaftar pada Direktori UMKM Bank Indonesia. Dari hasil penyampelan, terdapat 132 responden. Penelitian ini menjunjung tinggi etika dalam

penelitian karena topik penelitian yang tergolong sensitif. Oleh karena itu, data responden tidak dipublikasikan untuk umum.

Data yang terkumpul kemudian diadministrasikan dengan cara ditabulasi dan kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data.

## Hasil

### Karakteristik Responden

Data yang dapat disajikan adalah data demografis responden. Data berupa isian kuesioner belum dapat disajikan karena belum memenuhi kriteria jumlah minimal responden, yaitu 132.

Tabel berikut menyajikan karakteristik responden.

**Tabel 1 Karakteristik Responden**

Karakteristik	Rincian	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	75
	Perempuan	25
	Jumlah	100
Usia	20-29	13
	30-39	30
	40-49	25
	50-60	25
	>60	7
	Jumlah	100
Jenjang Pendidikan	Di Bawah SMA atau Setara	11
	SMA	40
	Diploma	17
	Sarjana	30
	Pascasarjana	2
	Jumlah	100

### Uji Validitas dan Reliabilitas

Korelasi nilai individual dengan nilai total dihitung untuk menentukan validitas item-item yang diuji. Hanya butir yang dinyatakan valid yang dimasukkan pada tahap pengolahan data selanjutnya. Hasil uji validitas disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2 Uji Validitas**

Variabel	Nilai Signifikansi Korelasi Antara Butir Pertanyaan dengan Nilai Total							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Budaya	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
Religiositas	0.012	0.000	0.000	0.014	0.021	0.011	0.000	0.000
Pengelakan Pajak	0.000	0.000	0.000	0.003	0.009	0.000	0.000	0.014

Uji validitas menunjukkan bahwa semua indikator valid dalam mengukur variabel yang diukur. Dengan demikian, semua indikator dapat digunakan untuk pengolahan data selanjutnya. Namun demikian, ada satu uji lagi yaitu uji reliabilitas. Tabel berikut menyajikan hasil uji reliabilitas.

**Tabel 3 Uji Reliabilitas**

Cronbach's Alpha	N of Items
.821	22

Uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan adalah reliabel. Dengan demikian, semua butir pertanyaan dapat dimasukkan dalam pengolahan data selanjutnya.

**Uji Asumsi Regresi**

Sifat dasar dari teknik regresi adalah parametrik. Dengan demikian, uji asumsi atas keparametrian itu dilakukan dan tidak boleh terdapat pelanggaran atas asumsi tersebut. Terdapat beberapa pengujian, yaitu normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Tabel berikut menyajikan uji-uji asumsi regresi tersebut.

**Tabel 4 Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		132
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	1.36537391
Most Extreme Differences	Absolute	0.143
	Positive	0.098
	Negative	-0.072
Test Statistic		1.087
Asymp. Sig. (2-tailed)		.323 <sup>c</sup>

Dengan melihat skor signifikansi, maka asumsi normalitas terpenuhi. Uji asumsi regresi selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas yang hasilnya disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.992E-15	0.890		0.000	1.000
Budaya	0.000	0.033	0.000	0.000	0.453
Religiositas	0.000	0.039	0.000	0.000	0.312

Pendapatan            0.000      0.110                    0.000      0.000      0.432

Nilai signifikansi budaya, religiusitas, dan pendapatan masing-masing menunjukkan nilai yang tidak melanggar prinsip homokedastisitas. Dengan kata lain, heteroskedastisitas tidak terbukti teruji. Dengan demikian, uji asumsi heteroskedastisitas tidak terlanggar.

Uji asumsi regresi selanjutnya adalah multikolinearitas. Hasil disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 6 Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.99E-15	0.89		0	1		
Budaya	0	0.033	0	0	1	0.977	1.024
Relijiusitas	0	0.039	0	0	1	0.995	1.005
Pendapatan	0	0.11	0	0	1	0.981	1.020

Dengan melihat nilai VIF, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Uji asumsi regresi menunjukkan bahwa tidak terdapat asumsi yang dilanggar sehingga dapat dilanjutkan ke pengujian hipotesis.

**Uji Hipotesis**

Hasil uji hipotesis disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 7 Uji F**

ANOVA					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1780.621	3	593.540	305.960	.000 <sup>b</sup>
Residual	248.311	128	1.940		
Total	2028.932	131			

Uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi berada di bawah ambang batas signifikansi, yaitu 0.05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelayakan model regresi adalah lebih baik jika dibandingkan dengan model tanpa variabel independen. Dengan kata lain, model memiliki kemampuan prediktif yang layak (proper) dalam menjelaskan hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebasnya.

Uji t dilakukan untuk melihat pengaruh individual prediktor terhadap variabel terikatnya. Tabel berikut menyajikan hasil uji t.



**Tabel 8 Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	11.670	0.890		13.106	0.000
1 Budaya	0.991	0.033	0.938	4.765	0.000
Religiositas	0.005	0.039	0.004	0.137	0.891
Pendapatan	-0.051	0.110	-0.015	-0.465	0.043

Uji t pertama dilakukan dengan menempatkan variabel religiositas sebagai variabel bebas. Variabel religiositas diharapkan dapat memengaruhi pengelakan pajak. Namun demikian, hipotesis ini tertolak. Lebih lanjut, variabel budaya dan pendapatan ditemukan memengaruhi pengelakan pajak dengan pendapatan berpengaruh secara negatif terhadap pengelakan pajak.

Uji selanjutnya adalah dengan model dimana variabel religiositas diperlakukan sebagai variabel pemoderasi. Hasil dari uji hipotesis disajikan pada tabel-tabel sebagai berikut.

**Tabel 9 Uji F**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1784.716	5	356.943	184.160	.000 <sup>b</sup>
1 Residual	244.216	126	1.938		
Total	2028.932	131			

Dengan melihat nilai signifikansi, disimpulkan bahwa model dinyatakan layak untuk mempredikasi model dengan variabel pemoderasi.

Untuk menentukan adanya efek pemoderasian, pengujian dilakukan dengan teknik analisis regresi moderasian (*moderated regression analysis*). Tabel berikut menyajikan hasilnya.

**Tabel 10 Uji t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15.507	2.795		5.548	0.000
Budaya	0.768	0.194	0.727	3.963	0.000
Relijiusitas	-0.191	0.141	-0.152	-1.355	0.178
Pendapatan	-0.393	0.629	-0.112	-0.625	0.033
RELBUDAYA	0.012	0.010	0.250	1.147	0.254
RELPDPTN	0.017	0.033	0.102	0.513	0.609

Pada model ini, budaya dan pendapatan tetap berpengaruh terhadap pengelakan pajak. Namun demikian, religiositas tidak ditemukan memoderasi pengaruh budaya dan pendapatan terhadap pengelakan pajak.

## **Pembahasan**

Pada model pertama, religiositas ditemukan tidak berpengaruh terhadap pengelakan pajak. Harapan dari temuan penelitian ini adalah adanya pengaruh negatif religiositas terhadap pengelakan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat religiositas, diharapkan pengelakan pajak dapat menjadi semakin rendah. Namun demikian, religiositas tidak ditemukan berpengaruh terhadap pengelakan pajak. Temuan ini dapat mengimplikasikan beberapa hal seperti persepsi etis yang berbeda, faktor sosial-ekonomi, dan faktor kultural. Namun demikian, interpretasi ajaran agama terhadap pembentukan persepsi rerangka etis seperti kejujuran dan ketaatan terhadap hukum negara tentang perpajakan tidak cukup kuat untuk menekan pengelakan pajak.

Pada model dimana religiositas diperlakukan sebagai variabel pemoderasi, temuan yang didapatkan adalah bahwa religiositas ditemukan tidak memoderasi pengaruh budaya dan pendapatan terhadap pengelakan pajak. Harapan dari penelitian ini adalah bahwa religiositas mampu memoderasi pengaruh budaya dan pendapatan terhadap pengelakan pajak. Religiositas diharapkan dapat menurunkan pengelakan pajak yang disebabkan oleh pengaruh budaya dan pendapatan. Temuan ini mengimplikasikan bahwa religiositas tidak cukup kuat dalam membentuk persepsi etis seperti kejujuran dalam kaitan dengan pengelakan pajak.

Perbandingan nilai R kuadrat antara model pertama dengan model kedua menunjukkan perbedaan yang kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel religiositas sebagai pemoderasi tidak menambah atau mengurangi variasi keseluruhan variabel bebas dalam memengaruhi pengelakan pajak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Pengelakan pajak merupakan salah satu topik yang banyak dikaji dalam penelitian tentang perpajakan. Topik ini menjadi penting karena pengelakan pajak merupakan salah satu hal yang menghambat optimalisasi penerimaan negara dalam sektor pajak. Penelitian ini memasukkan variabel religiositas sebagai variabel pemoderasi dengan pertimbangan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang masyarakatnya religius. Tingkat religiositas pada akhirnya diharapkan dapat menekan pengelakan pajak.

Penelitian ini menemukan bahwa religiositas tidak berpengaruh terhadap pengelakan pajak. Religiositas juga tidak ditemukan memodifikasi pengaruh budaya dan pendapatan terhadap pengelakan pajak.

### **Rekomendasi**

Penelitian ini dapat diperbaiki oleh studi selanjutnya pada beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah perbaikan model dengan menjadikan variabel demografis sebagai variabel kontrol. Variabel demografis dapat meliputi tingkat pendidikan, etnis, dan lain sebagainya. Inklusi variabel kontrol dapat menjelaskan pengaruh variabel bebas dan pemoderasi secara lebih jelas. Aspek yang kedua adalah dengan melakukan studi antarnegara .

Implikasi praktikal dari hasil temuan penelitian ini ditujukan kepada pengambil kebijakan di sektor perpajakan. Hal yang dapat direkomendasikan dari penelitian ini adalah dengan menjadikan taat pajak sebagai budaya bangsa. Hal ini memerlukan usaha yang besar dan berkelanjutan. Fakta bahwa ditemukannya pengaruh negatif pendapatan terhadap pengelakan pajak menuntut otoritas pajak untuk lebih cermat dalam menggali potensi pajak bagi UMKM yang laba sebelum pajaknya lebih kecil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bani-Mustafa, A., Al Qudah, A., Damrah, S., & Alameen, M. (2023). Does culture influence whether a society justifies tax cheating? *Journal of Financial Crime*, 30(4), 955–965.  
<https://doi.org/10.1108/JFC-03-2020-0031>
- Brink, W. D., & Porcano, T. M. (2016). *THE IMPACT OF CULTURE AND ECONOMIC STRUCTURE ON TAX MORALE AND TAX EVASION: A COUNTRY-LEVEL ANALYSIS USING SEM*.  
<https://doi.org/10.1108/S1058-749720160000023004>
- Carsamer, E., & Abbam, A. (2020). Religion and tax compliance among SMEs in Ghana. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2020-0007>
- Center, P. R. (2020). *The Global Religious Landscape*.  
<https://www.pewresearch.org/religion/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/>
- Crowe, M. T. (1944). *The moral obligation of paying just taxes* (pp. ix, 177 p.). The Catholic university of America press.
- Elffers, H., Robben, H. S. J., & Hessing, D. J. (1992). On measuring tax evasion. *Journal of Economic Psychology*, 13(4), 545–567. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0167-4870\(92\)90011-U](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0167-4870(92)90011-U)
- Grasmick, H. G., Bursik, R. J., & Cochran, J. K. (1991). “Render unto Caesar What Is Caesar’s”: Religiosity and Taxpayers’ Inclinations to Cheat. *The Sociological Quarterly*, 32(2), 251–266.
- Hutchinson, R. (2019). Culture versus Structure: A Critical Perspective on the Role of Culture in Tax Evasion. *The Accounting Historians Journal*, 46(1), 79–91.
- Karami, M., Olfati, O., & J. Dubinsky, A. (2014). Influence of religiosity on retail salespeople’s ethical perceptions: the case in Iran. *Journal of Islamic Marketing*, 5(1), 144–172.  
<https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2012-0068>
- Khalil, S., & Sidani, Y. (2020). The influence of religiosity on tax evasion attitudes in Lebanon. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 40, 100335.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2020.100335>
- khlif, H., & Achek, I. (2015). The determinants of tax evasion: a literature review. *International Journal of Law and Management*, 57(5), 486–497. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-03-2014-0027>
- McGee, R., Aljaaidi, K. S., & Musaibah, A. S. (2012). The Ethics of Tax Evasion: A Survey of Administrative Sciences’ Students in Yemen. *International Journal of Business and Management*, 7(16). <https://doi.org/10.5539/ijbm.v7n16p1>
- McGee, R. W. (2006). Three Views on the Ethics of Tax Evasion. *Journal of Business Ethics*, 67(1), 15–35.  
<https://doi.org/10.1007/s10551-006-9002-z>
- McGee, R. W., & Benk, S. (2019). Christian attitudes toward ethics of tax evasion: a case study. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 74–94. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2017-0104>
- McGee, R. W., & Guo, Z. (2007). A survey of law, business and philosophy students in China on the ethics of tax evasion. *Society and Business Review*, 2(3), 299–315.  
<https://doi.org/10.1108/17465680710825488>
- Mohdali, R., & Pope, J. (2014). The influence of religiosity on taxpayers’ compliance attitudes. *Accounting Research Journal*, 27(1), 71–91. <https://doi.org/10.1108/ARJ-08-2013-0061>
- Nurunnabi, M. (2018). Tax evasion and religiosity in the Muslim world: the significance of Shariah regulation. *Quality & Quantity*, 52(1), 371–394. <https://doi.org/10.1007/s11135-017-0471-1>
- Ozili, P. K. (2020). Tax evasion and financial instability. *Journal of Financial Crime*, 27(2), 531–539.  
<https://doi.org/10.1108/JFC-04-2019-0051>
- Richardson, G. (2008). *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation The relationship between culture and tax evasion across countries: Additional evidence and extensions*. 17, 67–78.  
<https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2008.07.002>
- Seno, R., Hashim, H. A., Taha, R., & Abdul Hamid, S. (2022). The influence of Hofstede’s cultural dimension on tax compliance behaviour of tax practitioners. *Asian Review of Accounting*, 30(1), 77–96. <https://doi.org/10.1108/ARA-10-2020-0153>
- Center, P. R. (2020). *The Global Religious Landscape*.  
<https://www.pewresearch.org/religion/2012/12/18/global-religious-landscape-exec/>
- Press, O. U. (2023). *Oxford Learner’s Dictionary*.  
<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/religion?q=religion>
- World Bank. (2023). *Tax revenue (% of GDP)*.

<https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS>

Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. (2020). *Spiritual , psychological and social dimensions of taxpayers compliance. August 2019.* <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2020-0045>